

# **KARAKTERISTIK PERJANJIAN KERJASAMA PADA PERUSAHAAN PT. PERTAMINA (PERSERO)**

oleh

Ni Gusti Lidya Stephanie

I Ketut Westra

Dewa Gede Rudy

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*Gas station business according to Article 18 frequently results in a long dispute. The work process done by a Corporate Body or an individual who owns and runs a gas station business or only owns one gas station. Cooperation Agreements gas station where PT. Pertamina (Persero) as those who produce and sell Fuel Oil, Fuel Special and other products, have been prepared in advance clauses contained in the agreement by reason of the efficiency of the time, effort and expense, and to apply a uniform standard of service all gas stations that sell products PT. Pertamina (Persero).*

**Keywords:** *Gas Station, Cooperation Agreement, Pertamina.*

## **ABSTRAK**

Pengusahaan SPBU menurut pasal 1 angka 18 surat perjanjian kerjasama pengusahaan SPBU adalah suatu proses pekerjaan oleh badan hukum atau perorangan yang memiliki dan mengelola bisnis di SPBU atau hanya memiliki SPBU. Perjanjian Kerjasama SPBU dimana PT. Pertamina (Persero) sebagai pihak yang memproduksi dan menjual Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Khusus dan produk lain, telah mempersiapkan terlebih dahulu klausula-klausula yang tercantum dalam perjanjian tersebut dengan alasan efisiensi waktu, tenaga dan biaya, serta untuk menerapkan standar layanan yang seragam di seluruh SPBU yang menjual produk PT. Pertamina (Persero).

**Kata kunci:** *SPBU, Perjanjian Kerjasama, Pertamina.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pertamina berubah status hukumnya menjadi PT. Pertamina (Persero) pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas bumi yang menyebutkan minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertimbangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara.<sup>1</sup>

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tersebut, pemerintah melimpahkan kewenangan kepada PT. Pertamina (Persero) untuk melaksanakan kegiatan yang mencakup perusahaan pertimbangan minyak dan gas bumi berikut pendistribusiannya ke seluruh pelosok tanah air.

Di dalam pengelolaan kegiatan usaha tersebut, PT. Pertamina (Persero) bekerjasama dengan pengusaha SPBU. Perjanjian kerjasama yang mengikat PT. Pertamina (Persero) dengan pengusaha SPBU merupakan perjanjian bentuk baru yang sama sekali berbeda dengan perjanjian pengusaha SPBU sebelumnya. Pada perjanjian kerjasama ini PT. Pertamina (Persero) menerapkan prosedur monitoring yang lebih ketat mulai dari proses pembangunan SPBU, pemeliharaan, pengoperasian, hingga pengelolaan SPBU.

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui karakteristik dari perjanjian antara PT. Pertamina (Persero) dengan pengusaha SPBU dan upaya penyelesaian dalam perjanjian kerjasama jika terjadi sengketa pada PT. Pertamina (Persero) dengan pengusaha SPBU.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jurnal ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan sumber bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>1</sup> PT. Pertamina (Persero), 2011, *Sejarah Pertamina*, diunggah dari <http://www.pertamina.com> tanggal 24 Februari.

berlaku, sumber bahan hukum sekunder diperoleh melalui literatur, buku-buku dan artikel, sedangkan sumber bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi pencatatan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum dengan menginterpretasikan dengan menafsirkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan .

## **2.2 Karakteristik Dari Perjanjian Antara PT. Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha SPBU**

Karakteristik dari perjanjian antara PT. Pertamina (Persero) dengan pengusaha SPBU berkarakteristik perjanjian waralaba. Pengertian waralaba menurut doktrin sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharnoko bahwa waralaba pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen.<sup>2</sup> Dimana perjanjian waralaba seperti yang telah ditentukan dalam PP Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

### **a. Memiliki Ciri Khas Usaha.**

Berdasarkan penjelasan pasal 3 huruf (a) PP nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba, yang dimaksud dengan “ciri khas usaha” adalah suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud.

### **b. Terbukti Sudah Memberikan Keuntungan.**

Penjelasan pasal 3 huruf (b) PP Nomor 42 Tahun 2007 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Terbukti sudah memberikan keuntungan” adalah menunjuk pada pengalaman Pemberi Waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya, dan ini terbukti dengan masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan.

---

<sup>2</sup> Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2006, halaman 109.

c. Memiliki Standar Atas Pelayanan Dan Barang Atau Jasa Yang Ditawarkan Yang Dibuat Secara Tertulis.

Berdasarkan penjelasan pasal 3 huruf (c) PP Nomor 42 tahun 2007, yang dimaksud dengan “standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan dibuat secara tertulis” adalah standar secara tertulis supaya Penerima Waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama.

d. Mudah Diajarkan Dan Diaplikasikan.

Penjelasan pasal 3 huruf (d) PP Nomor 42 Tahun 2007 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “mudah diajarkan dan diaplikasikan” adalah mudah dilaksanakan sehingga penerima waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh pemberi waralaba.

e. Adanya Dukungan Yang Berkesinambungan.

Berdasarkan penjelasan pasal 3 huruf (e) PP Nomor 42 Tahun 2007, yang dimaksud dengan adanya dukungan yang berkesinambungan adalah dukungan dari pemberi waralaba secara terus menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi.

Bisnis SPBU ini telah memenuhi keseluruhan kriteria perjanjian waralaba yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Dengan terpenuhinya seluruh kriteria yang ditentukan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bisnis SPBU Pertamina memiliki karakteristik perjanjian waralaba.

### **3.1 Upaya Penyelesaian Dalam Perjanjian Kerjasama Apabila Jika Terjadi Sengketa Pada PT. Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha SPBU**

Upaya penyelesaian dalam perjanjian kerjasama jika terjadi sengketa dari penelitian yang telah dilakukan menerangkan bahwa dalam pasal 18 pada perjanjian tersebut telah diatur bila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian maka para pihak menyelesaikannya melalui tahap musyawarah dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari, bila tidak berhasil disepakati melalui salah satu dari dua jalur penyelesaian akhir yang disepakati kedua belah pihak yaitu pertama melalui pengadilan (Litigasi). Banyak kritikan yang dilontarkan melalui litigasi dalam menyelesaikan sengketa yang dikemukakan oleh Suyud Margano diantaranya penyelesaian sengketa yang lambat,

biaya mahal, proses yang berbelit-belit<sup>3</sup>. Sedangkan kedua melalui diluar pengadilan (Non Litigasi) arbitrase BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Bentuk penyelesaian secara non litigasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh kalangan masyarakat bisnis.<sup>4</sup> Sehingga banyak diminati oleh para pihak yang bersengketa melalui non litigasi dengan berjalan cepat dengan biaya murah, tidak memerlukan waktu yang lama serta biokrasinya tidak berbelit-belit karena sudah diatur dalam UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik dari perjanjian antara PT. Pertamina (Persero) dengan pengusaha SPBU berkarakteristik perjanjian waralaba. Dimana terdapat kesesuaian karakter antara kedua perjanjian tersebut, antara lain memiliki ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan dan barang atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan.
2. Upaya penyelesaian di dalam isi perjanjian kerjasama jika terjadi sengketa dari penelitian yang telah dilakukan menerangkan bahwa dalam pasal 18 pada perjanjian tersebut telah diatur bila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian maka para pihak menyelesaikannya melalui tahap musyawarah dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari, bila tidak berhasil disepakati melalui salah satu dari dua jalur penyelesaian akhir yang disepakati kedua belah pihak yaitu melauai pengadilan dan arbitrase BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

---

<sup>3</sup> Suyud Margono, 2000, *ADR & Arbitrase Proses Perlembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, hal. 34.

<sup>4</sup> Hendry Campbell Black, 1991, *Blac's Law Dictionary: Definition of the Terms and Harases of American and English Juris Prudence, Ancient and Modern*. ST. Paul: West Publishing Co, hal. 70.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rasyid Saliman, 2006, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta.

Hendry 455Campbell Black, 1991, *Blac's Law Dictionary: Definition of the Terms and Harases of American and English Juris Prudence, Ancient and Modern*, West Publishing Co, ST. Paul.

PT. Pertamina (Persero), *Sejarah Pertamina*, Diunggah dari <http://www.pertamina.com> tanggal 24 Februari 2011.

Suyud Margono, 2000, *ADR & Arbitrase Proses Perlembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi